

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip penting yang mendasari status Indonesia sebagai negara berbasis hukum sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ahmad dalam Jurnalnya, bahwa “Konsep dasar Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum tentu mempunyai arti yang sangat besar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum menduduki kedudukan yang tertinggi dan paling dihormati”.¹

Negara-negara yang berupaya meningkatkan perkembangan mereka dan mempengaruhi masa depan harus mencatat aspek-aspek tertentu, yaitu:²

- a. Persoalan kapasitas (*capacity*), artinya perlu ada perhatian terhadap kemampuan dan tenaga yang cukup untuk menciptakan perubahan;
- b. Persoalan keadilan (*equity*), artinya pemerataan perhatian pada semua kelompok dalam masyarakat secara adil perlu dilakukan demi menjaga keoptimalan kemampuan dan kapasitasnya untuk melakukan perubahan;
- c. Persoalan ‘penumbuhan kuasa dan wewenang’, sebab hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu, maka masyarakat itu akan menerima manfaat pembangunan.

¹ Ahmad, A., & Nggilu, N. M., *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4, 2020, h. 785-808.

² Umar Nain, *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2019, h. 7

Mengingat situasi negara Indonesia yang semakin memburuk akibat sejumlah masalah yang belum teratasi, seperti kemiskinan, kelaparan, layanan publik yang kurang optimal, dan lainnya. Ada satu isu fundamental yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan tersebut, yaitu korupsi.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi.

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level Pemerintahan Desa. Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi-sendi negara ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakan-akan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan.

Korupsi dalam lingkungan Pemerintahan Desa sering terjadi. Korupsi yang sistematis jelas menimbulkan kerugian ekonomi karena sangat mengacaukan insentif dan menimbulkan kerugian politik karena akan

melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Apabila korupsi semakin berkembang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri, desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi.

Saat Indonesia belum mengenal otonomi daerah, semua urusan pemerintahan masih terfokus di pusat. Setelah muncul otonomi daerah maka terjadi pembagian urusan pemerintahan, Indonesia tidak lagi hanya mengenal asas sentralisasi tapi juga perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Asas desentralisasi ini kemudian menjadi landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Butir (1) UU Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pasal 1 Butir (3) menerangkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam UU Desa menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa.

Pasal 72 Ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa. Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk itu peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh setiap desa untuk penggunaan dana desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, Pemerintah Desa tidak dapat menggunakan dana ini dengan tujuan lain karena penggunaan dana desa

tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Pemberian anggaran dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, melalui dana desa ini pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Namun, dalam pelaksanaannya pemberian dana desa ini sering disalahgunakan oleh perangkat desa, sebagaimana yang terjadi oleh sejumlah oknum perangkat desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut lebih untuk kepentingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah korupsi.

Pemerintah tercatat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 608,9 triliun sejak 2015 hingga tahun 2024. Tahun 2015, penyaluran dana desa tercatat sebesar Rp 20,8 triliun dan anggaran dana desa pada tahun 2024 telah mencapai Rp 71 triliun. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI Kemendes PDDT) Ivanovich Agusta mengatakan, dana desa sepanjang tahun 2015-2023 dibelanjakan untuk membangun 357.666 km jalan desa, 1.915 km jembatan, 14.649 pasar desa, dan 43.155 kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dana desa juga digunakan untuk pengadaan 9.250 tambahan perahu, 6.732 embung, 603.954 unit irigasi, 541.097 unit penahan tanah, 34.010 unit sarana olah raga, 1.753.791 unit air bersih, 538.745 unit MCK, 26.565 unit Polindes, 53.307 km drainase, 70.776 kegiatan PAUD, 46.094 Posyandu, dan 94.155 sumur.³

³<https://nasional.kontan.co.id/news/sejak-2015-total-alokasi-anggaran-dana-desa-capai-rp-6089-triliun> diakses pada 10 Agustus 2025 Pukul 13.23 WIB

Penyaluran Dana Desa pada 2023 dijalankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, selanjutnya disebut Permenkeu No. 98 Tahun 2023 *jo* Permenkeu No. 201 Tahun 2022. Alokasi untuk dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp 70 triliun, dengan jumlah tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya Dana Desa selama ini belum dikelola dengan baik dan menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Ketidakprofesionalan pengelolaan dana tersebut berasal dari minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk mengkonversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 2023, Pasal 1 Butir (9) menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Modus yang dipakai pelaku korupsi di desa seperti *markup* anggaran, pemalsuan tandatangan atau stempel, manipulasi belanja kegiatan dan

sebagainya, dan sasaran korupsi kebanyakan adalah dana desa. Kades selaku pihak paling berwenang mengelolanya, sering memanfaatkan itu untuk memperkaya diri.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara.⁴ Penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu :

- a. lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
- b. tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
- c. tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*)
- d. faktor ekonomi
- e. manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.⁵

Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada perkara yang di adili oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl, yang menyangkut tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah kepala desa.

⁴ Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, Jakarta, 2016, h. 25.

⁵ Syamsuddin, A., *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 11.

Pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl, menerangkan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Hantoro Bin SATIM selaku Kepala Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.299.VI Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Terdakwa yang telah menggunakan Uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah untuk keperluan pribadinya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp.319.520.259.59,-(tiga ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara.

Oleh karena itu, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), selanjutnya melakukan analisis yuridis penerapan hukum pidana materil dan formil pada putusan

kasus Tindak pidana korupsi penggunaan dana desa (Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl) dan mensinkronkan penerapan regulasi Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Penelitian tesis ini membahas mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana pada Penelitian Tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan upaya pencegahannya ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya.
 - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
 - 1) Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.
 - 2) Secara Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian tesis ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penentuan teori mana yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan bagian penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini dapat dipahami, karena “teori penelitian hukum pada hakikatnya merupakan respon konseptual terhadap rumusan suatu masalah penelitian”. Lebih jauh lagi, teori tidak hanya membantu menjawab pertanyaan tentang apa ciri-ciri suatu fenomena tertentu, tetapi juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terdapat hubungan antara fenomena tersebut dengan fenomena lainnya. Singkatnya, teori digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan hukum.⁶

Pada kegiatan penelitian ilmiah, teori berfungsi sebagai titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan atau menonjolkan permasalahan. Fungsi teori sendiri adalah untuk menjelaskan, meramalkan, memperkirakan dan mendalami secara sistematis hubungan antar peristiwa yang ada.⁷ Teori hukum sendiri dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kajian hukum positif, setidaknya dalam rangkaian ini kita dapat bereproduksi dengan jelas kehadiran teori hukum.

⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021, h. 110

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 124.

Teori hukum dalam penelitian bermanfaat sebagai alat analisis untuk membahas fakta atau peristiwa hukum yang disajikan dalam permasalahan penelitian.⁸ Kerangka teori akan membantu peneliti memberikan arahan dalam upayanya memecahkan masalah penelitian. Namun, penyelesaian permasalahan tersebut hanya bersifat teoritis sehingga masih perlu diuji dalam realitas hukum masyarakat.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas, sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.⁹ Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 146

⁹ Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 58-59

diri, maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.¹⁰

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847

¹¹ P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 137

akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.¹²

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti

¹² H. Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2006, h. 208

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁴

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berWIBawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

b. Teori Negara Hukum

Negara hukum itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku sanksi atau hukuman. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan.

¹⁴ *Ibid*, h. 20

Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, padahal dalam tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kesejarahan dalam setiap negara, selain hal tersebut juga adanya pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain.¹⁵

Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat* yang mulai populer pada abad XIX di Eropa meskipun pemikiran ini sudah lama hadir sebelumnya.¹⁶

Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), dan Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata latin *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.¹⁷ Dengan arti lain menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pihak yang lainnya.

Ada beberapa istilah untuk mengartikan negara hukum yakni, *rechstaat* dan *rule of law*, sepintas hal ini menimbulkan keterkaitan dan kesamaan makna, namun apabila dikaji terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan, menurut Philipus M. Hadjon konsep negara hukum *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga menjadikan sifatnya

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 1

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 73

¹⁷ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 23.

revolusioner, sebaliknya konsep negara hukum *rule of law* berkembang secara evolusioner.¹⁸

Selanjutnya konsep negara hukum tersebut berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu Eropa Kontinental dengan istilah *rechstaat* dan sistem *anglo saxon* dengan istilah *rule of law*.

Rule of law sendiri berkembang di negara-negara *anglo saxon* seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental di pelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, menurutnya konsep *rechstaat* ditandai oleh empat unsur pokok, antara lain:¹⁹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Negara berdasarkan *trias politica*.
- b. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
- c. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigheid overheidsdaad*).

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut maka ada empat elemen yang perlu diperhatikan yakni: elemen instrumen hukum; elemen institusi hukum yang perlu ditata kembali tugas, fungsi dan mekanisme kerjanya;

¹⁸ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 21

¹⁹ Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017, h. 421-446.

elemen sistem kepemimpinan, aparat atau pejabat hukum serta profesi hukum yang menjadi pangkal tolak pembangunan sistem hukum yang efektif; dan elemen tradisi hukum dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian maka salah satu elemen yg penting dalam rangka mewujudkan Negara hukum adalah elemen instrumen hukum yakni peraturan perundang-undangan.

c. Teori Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap

tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.²⁰

Pasal 1 Butir (9) PP No. 37 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan desa yang baik, yaitu:²¹

- a. **Transparan.**
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Akuntabel.**
Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Partisipatif.**
Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur

²⁰ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta 2014, h. 4

²¹ Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, Kompak, Jakarta, 2020, h. 3

masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya;

d. Efektif dan Efisien.

Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional, sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga desa melalui Musyawarah Desa;

e. Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengalokasian dana desa diatur dalam Pasal 95 PP No. 43 Tahun 2014, yaitu “Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota”.

Pasal 74 UU Desa menyebutkan bahwa “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya:²²

- a) Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.

²² Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta, 2017, h. 17

- b) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- c) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU Desa tentang desa yaitu:²³

- a) Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- b) Mengentaskan kemiskinan.
- c) Memajukan perekonomian desa.
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pembangunan desa menurut UU Desa Pasal 78 Ayat (1), menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan kegiatan pemerintah untuk memenuhi tiga hal untuk desa, antara lain peningkatan layanan dasar infrastruktur, menggunakan teknologi yang merata dan peningkatan ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

²³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa*, 2019, h. 15

Peran dan keterlibatan masyarakat dan BPD pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa, antara lain:

- 1) Masyarakat dan BPD memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa;
- 2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APB Desa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 3) BPD mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, forum anak tingkat desa, perwakilan lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani, nelayan, dan sebagainya;
- 4) Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran;
- 5) Masyarakat desa dan BPD memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- 6) BPD menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang

objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁴

Mengembangkan kerangka konseptual adalah salah satu bagian pertama dari penelitian yang ingin dilakukan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli di atas, mereka mampu mengumpulkan dan merangkai definisi kerangka konseptual secara komprehensif. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pengertian konsep yang digunakan pada penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan, yaitu:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²⁵
2. Penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundangundangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²⁶

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 42

²⁵ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 20 Oktober 2023 Pukul 15.07 WIB

²⁶ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 132.

3. Pasal 55 KUHP, Pelaku adalah Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷
5. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
6. Pasal 1 Butir (9) PP No. 37 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)”.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Ihsan Asmar, 2021, Judul Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai”, rumusan masalahnya, yaitu :
 - a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai ?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks ?
2. Sugianto, 2020, Judul Tesis “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study : Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)”, rumusan masalahnya, yaitu :

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
 - b. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Atas Penggunaan Dana Desa pada Putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN ?
 - c. Apa Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa ?
3. Deka Fitrianti, 2021, Judul Tesis “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis”, rumusan masalahnya, yaitu :
- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis ?
 - b. Apakah hambatan serta kendala pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis ?

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan

Implikasi Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁸

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata, tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 38.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³⁰ Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan implikasi Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Sedangkan dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.³¹

3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.³²

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan

³⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5.

³¹ *Ibid.*

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h.

studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³³ Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan korupsi dana desa, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini. Bahan Hukum Tersier Bahan

hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁴ yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

³⁵ *Ibid*, h. 250

analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.³⁶

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

BAB II
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.

³⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 57.

Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁸

Perkataan *Feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, Sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Hal tersebut sangatlah tidak tepat karena dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.³⁹

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁰

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴¹

³⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, h. 69

³⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 181.

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 97.

⁴¹ *Ibid*, h. 98

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Menurut Simons unsur-unsur *strafbaar feit*, sebagai berikut:⁴²

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaargesteld*)
- c. Melawan unsur (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).⁴³

Van Hamel menyebutkan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan;

⁴² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006, h. 35.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nursya A, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Alungadan Mandiri, Jakarta, 2020, h. 3

d. Patut dipidana

Sedangkan menurut E Mezger menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁵

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan),
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang,
- d. Diancam dengan pidana.

Pada prinsipnya setiap tindak pidana pada Kitab Undang-undang Pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat ditentukan dengan membagi dua , yakni unsur-unsur pidana subjektif dan unsur pidana objektif.⁴⁶ Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk dengan segala sesuatu didalam hatinya.⁴⁷

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan dengan kekerasan dan pemalsuan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ P.A.F Lamintang, h. 193

⁴⁷ *Ibid.*

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* atau pada pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada kejahatan, pencurian, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, sebagaimana yang terdapat pada kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat pada antara lain pada pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya sebagai seorang pegawai negeri pada pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai komisaris atau pengurus suatu perseroan terbatas pada pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu akibat yang ditimbulkannya.

Masalah-masalah korupsi, sebetulnya sudah menjadi isu lawas di negeri ini. Mental dan sikap aji mumpung sudah lama digunakan sebagai jurus pamungkas untuk selalu meraup keuntungan pada setiap kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bahkan seorang pejabat akan dianggap

“bodoh dan tidak kreatif” oleh kalangan dekatnya, apabila tidak dapat memanfaatkan situasi dan kesempatan yang ada didepan mata.⁴⁸

Mental aji mumpung ini kemudian membudaya dan berkembang di kalangan oknum-oknum pegawai negeri, para oknum pejabat negara maupun oleh mereka yang ketiban mendapatkan promosi dan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Selain itu, sejarah pun mencatat bahwa kebiasaan aji mumpung ini sayangnya tidak pernah lapuk oleh zaman, aksi ambil untung tanpa hak ini, terus berlangsung dari generasi ke generasi. Praktik-Praktik korupsi seperti ini, terus bertumbuh subur dan sepertinya tanpa ada perasaan bersalah dari sang pelaku. Kelakuan koruptifnya terus bergulir baik semasa pemerintahan Orde Lama (1945-1966), kemudian Orde Baru (1966-1998) maupun Orde Reformasi (1998-sekarang).⁴⁹

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive* atau *korruptie*. Dapat

⁴⁸ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta Timur, 2019, h. 2

⁴⁹ *Ibid.*

disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.⁵⁰

Menurut Henry Campbel Black dalam *Black’s Law Dictionary* dalam pengertiannya, korupsi diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu yang resmi, baik pejabat atau kepercayaan seseorang yang mana perbuatannya melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain yang bertentangan amanahnya.⁵¹

Menurut Jeremy Pope dalam bukunya yang berjudul *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, memaknai korupsi sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Lebih lanjut disebutkan bahwa korupsi merupakan perilaku dan tindakan dari para pejabat di sektor public, baik kalangan politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri maupun orang terdekatnya dengan menyelewengkan kekuasaan yang telah dipercayakannya.⁵²

Robert Klitgaard turut memberikan gambaran terkait perilaku korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan perilaku yang melenceng dari tanggung jawab resmi suatu jabatan pemerintahan karena mengedepankan kepentingan

⁵⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 4.

⁵¹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk., *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, h. 3

⁵² *Ibid.*

pribadi seperti status atau keuntungan finansial bagi diri sendiri, anggota keluarga, atau kelompok tertentu, atau melanggar regulasi yang mengatur perilaku pribadi.⁵³

Korupsi yang dikemukakan olehnya merujuk pada tindakan khas yang dilakukan oleh pejabat publik, yakni dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang sedang diemban untuk memperoleh keuntungan pribadi. Konsepsi demikian mengandung tingkah laku politik.

Kata korupsi memiliki implikasi atas perspektif serangkaian gambaran jahat, yang berarti dimaknai apa saja yang merusak keutuhan. Selanjutnya, menurut Robert Klitgaard tindakan korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga merambat pada sektor swasta bahkan terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.

Selaras dengan apa yang dikemukakan Klitgaard, Sarah Bracking menyebut korupsi dalam konteks administratif atau birokratis, yang juga dikenal sebagai korupsi yang "cantik" atau suap, merujuk pada penerimaan dana ilegal oleh pegawai pemerintah dari pihak yang memanfaatkan kebijakan, peraturan, dan hukum. Praktik korupsi ini terjadi di lingkungan administratif atau birokrasi suatu negara atau organisasi. Penyebutan "*pretty corruption*" dan "*graft*" juga merujuk pada bentuk-bentuk korupsi yang terkait dengan aktivitas administratif dan penerimaan suap.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit definisikan, hal ini dikarenakan dari UU Tipikor tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Korupsi sebagaimana ketentuan UU Tipikor, korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi bersifat kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), hal ini dikarenakan sifatnya yang sistematis serta endemik yang berdampak sangat luas yang merugikan keuangan negara juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penanganannya perlu upaya yang komprehensif dan didahulukan dibanding perkara lainnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun unsur-unsur delik tindak pidana korupsi secara umum yaitu:⁵⁵

a. Perbuatan Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak melanggar Undang-undang, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

⁵⁵ Andi Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 93

- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
Pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 UU Tipikor adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU Tipikor haruslah seorang pejabat/Pegawai Negeri.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, kemudian memperkaya orang lain maksudnya yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Lalu, memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Merugikan keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang.

- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- c. Dengan cara melawan hukum.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur korupsi dapat bervariasi berdasarkan konteksnya, namun secara umum elemen-elemen yang sering terkait dengan korupsi meliputi sebagai berikut:⁵⁶

- a. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
- b. Tindakan yang merugikan kepentingan umum atau organisasi yang diwakili.
- c. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika atau hukum yang berlaku.
- d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban atau tanggung jawab yang diemban.
- e. Transaksi ilegal atau tidak etis yang melibatkan penerimaan atau pemberian hadiah, suap, atau gratifikasi.
- f. Tindakan yang mengakibatkan kerugian finansial atau non-finansial bagi pihak yang terlibat atau pihak lain yang terpengaruh.
- g. Tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi atau individu yang terlibat.

Unsur-unsur ini dapat berbeda tergantung pada definisi dan konteks yang diterapkan. Kemudian menurut Kumiawan, unsur-unsur korupsi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. pelanggaran hukum;
- b. pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. kerugian bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. dilakukan oleh pejabat publik, penyelenggara negara, atau anggota masyarakat.

⁵⁶ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, h. 9

Menurut Hamdan dilihat dari segi hukum, unsur-unsur korupsi meliputi:⁵⁷

- a. pelanggaran terhadap hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau fasilitas;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas korporasi;
- d. merugikan keuangan negara atau ekonomi secara umum;
- e. memberi atau menerima hadiah atau janji (suap);
- f. penggelapan yang terjadi dalam jabatan;
- g. pemerasan yang dilakukan dalam jabatan;
- h. keterlibatan dalam proses pengadaan barang (untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara); dan
- i. penerimaan gratifikasi (untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU Tipikor, korupsi dikategorikan menjadi 30 jenis yang diklasifikasikan lagi menjadi tujuh jenis, di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Kerugian keuangan negara terjadi ketika seseorang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pelaku bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.
- 2) Suap-menyuap adalah tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
- 3) Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan untuk pemeriksaan administrasi.
- 4) Pemerasan adalah tindakan di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Op. Cit*, h. 20

- memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri.
- 5) Perbuatan curang adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan berpotensi membahayakan orang lain.
 - 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja terlibat dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi proses tersebut.
 - 7) Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya.

Aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan historis yang panjang. Pada perkembangan terakhir, tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor. Pada aturan ini terdapat 13 buah pasal yang menjelaskan bentuk atau jenis korupsi yang juga dapat diketahui terkait unsur-unsur tindak pidana korupsinya.

Dari ketiga belas pasal dalam peraturan tersebut, diuraikan bahwa terdapat 30 bentuk atau ragam korupsi yang dijelaskan secara terperinci. Pasal-pasal tersebut merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pidana korupsi. Secara esensial, ketiga puluh jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara merupakan tindakan individu dan/atau kelompok yang akan merugikan negara dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian negara, yang juga disebut sebagai delik formal. Contoh korupsi yang termasuk kerugian

keuangan negara adalah ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan penyewaan gedung instansi tempatnya bekerja kepada pihak lain, namun uang sewa tersebut disimpan atau digunakan untuk kepentingan pribadinya.⁵⁹

Korupsi dengan jenis ini termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yang termasuk korupsi jenis kerugian keuangan negara. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

- a) Melibatkan orang tertentu;
- b) Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah entitas korporat;
- c) Dilakukan dengan cara yang melanggar hukum;
- d) Berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian.

2) Suap Menyuaup

Korupsi yang melibatkan tindakan suap adalah praktik memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Suap terjadi ketika terdapat kepentingan yang saling terhubung antara pemberi dan penerima suap. Pemberi suap adalah individu yang memiliki

⁵⁹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk., *Op. Cit*, h. 5

kebutuhan atau kepentingan tertentu yang ingin dipenuhi oleh penerima suap, sedangkan penerima suap adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan tersebut.⁶⁰

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Ayat huruf a, b, c, dan d UU Tipikor. Dalam pasal-pasal tersebut, dijabarkan unsur-unsur yang menandai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sebagai contoh, pada Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa tindakan dapat dianggap sebagai korupsi suap menyuap apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- a) Terlibatnya pihak tertentu;
- b) Pemberian atau janji pemberian sesuatu;
- c) Kepada seorang hakim;
- d) Dengan tujuan mempengaruhi keputusan atas suatu perkara yang sedang diajukannya untuk diputuskan.

3) Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan identik dengan penyalahgunaan jabatan, dimana tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan secara sengaja

⁶⁰ *Ibid.*

menyimpan uang atau surat berharga yang seharusnya dijaga karena kedudukannya, atau memperbolehkan orang lain mengambil atau menyembunyikannya, atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindakan semacam itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara.

Gambaran tindak pidana dengan jenis ini adalah ketika seorang pejabat pemerintah yang memiliki wewenang sengaja menghancurkan atau merusak dokumen berharga yang dapat membuktikan tindakannya yang tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya.

Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Tipikor. Sebagai contoh, dalam Pasal 9 UU Tipikor, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi penggelapan jabatan jika memenuhi unsur-unsur pidana berikut:

- a) Dilakukan oleh pegawai negeri atau individu yang bertugas dalam suatu jabatan umum baik secara permanen atau sementara;
- b) Dilakukan dengan sengaja;
- c) Melibatkan pemalsuan;
- d) Dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terkait dengan administrasi.

4) Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan pemerasan merupakan tindakan memaksa yang menggunakan kekerasan atau mengancam seseorang agar

memberikan barang atau uang, atau menghapuskan utang yang diminta oleh pihak yang melakukan pemerasan.

Apabila tidak menuruti apa yang diminta, pihak yang disebut sebagai korban tidak mendapatkan pelayanan dari seseorang yang bertugas atau memiliki jabatan. Contoh dari bentuk korupsi pemerasan adalah ketika seorang tenaga kesehatan di puskesmas menagih biaya kepada pasien yang tidak mampu untuk layanan yang seharusnya tersedia secara gratis melalui program pemerintah.

Korupsi jenis ini termaktub dalam Pasal 12 huruf e, g, dan f UU Tipikor. Dalam pasal tersebut pada huruf e misalnya, suatu perilaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jenis pemerasan jika memenuhi unsur-unsur pidana berikut:

- a) Dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;
- c) Melanggar hukum;
- d) Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan tindakan tertentu untuk keuntungan pribadi;
- e) Menyalahgunakan kekuasaan.

5) Perbuatan Curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan ilegal. Sebagai gambaran korupsi jeni perbuatan curang ini adalah ketika ada seorang tenaga kesehatan yang memberikan obat kepada pasiennya di rumah sakit tempatnya bekerja dengan tidak sesuai dosis obat. Sedangkan sisa dosis obat tersebut dipergunakan untuk pasien pada klinik yang didirikannya sendiri.

Korupsi jenis ini termaktub pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor. Misalnya dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, suatu perilaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jenis perbuatan curang apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- b) Melakukan perbuatan curang;
- c) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- d) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan atau *conflict of interest* menurut Beni Kurnia Illahi merupakan situasi seseorang pejabat publik yang tindakannya bertentangan dengan tanggung jawab dalam jabatan yang diemban guna

mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan relasinya. Dalam lingkup ilmu hukum, benturan kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang mempengaruhi kebijakan publik, dan dapat berdampak pada kerugian bagi negara sebagai subjek hukum secara materiil dan imateriil.⁶¹

Sedangkan pengadaan dijelaskan sebagai proses untuk menyediakan barang atau layanan yang diperlukan oleh suatu entitas atau organisasi. Pengadaan ini dilakukan oleh tender sebagai orang atau badan yang bertugas menyediakan barang dan jasa melalui proses seleksi.

Gambaran korupsi jenis ini adalah dalam suatu proyek pengadaan pemerintah, seorang pejabat pembuat keputusan memiliki hubungan erat dengan sebuah perusahaan peserta tender yang diwakili oleh saham kepemilikan dan adanya hubungan pribadi dengan direktur perusahaan tersebut.

Meskipun ada tuntutan transparansi dan keadilan dalam seleksi pemenang tender, pejabat tersebut memberikan informasi rahasia kepada perusahaan temannya. Akibatnya, perusahaan tersebut memenangkan tender dengan nilai kontrak yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing lainnya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan risiko korupsi dalam proses pengadaan.

Korupsi jenis ini termaktub pada Pasal 12 huruf I UU Tipikor, yang mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jenis

⁶¹ *Ibid*, h. 8

benturan kepentingan dalam pengadaan apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Dengan sengaja;
- c) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- d) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7) Gratifikasi

Korupsi yang terkait gratifikasi merupakan pemberian dari seseorang maupun kelompok yang pernah mendapatkan pelayanan atau jasa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara totalitas gratifikasi tidak mengarah pada tuntutan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi, tetapi tidak langsung memberikan efek ketidakenakan dari penerima sehingga akan menimbulkan tindakan untuk membalasnya dengan memanfaatkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki.

Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua gratifikasi dianggap tidak etis atau dilarang. Beberapa diantaranya dianggap netral, yang berarti dapat diterima dari pemberi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis bentuk gratifikasi yang dilarang dan boleh diterima.

Gratifikasi yang dilarang yaitu pemberian hadiah jika berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan gratifikasi yang dapat diterima adalah pemberian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya pemberian remunerasi terkait kegiatan kedinasan seperti akomodasi yang telah ditetapkan pada standarisasi biaya yang berjalan di suatu instansi.

Korupsi tipe ini diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor, di mana suatu tindakan dianggap sebagai korupsi gratifikasi apabila memenuhi syarat-syarat kejahatan berikut:

- a) Dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara;
- b) Menerima gratifikasi;
- c) Yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tanggung jawabnya;
- d) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi.

Menurut *transparansi international organization*, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah uang yang di korupsi, di antaranya sebagai berikut:⁶²

- 1) *Grand corruption*
Penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi yang menguntungkan sejumlah kecil individu sambil merugikan banyak orang, menyebabkan kerugian yang serius dan meluas baik bagi individu maupun masyarakat. Jenis korupsi ini biasanya dirancang dan dijalankan secara sistematis, dengan hasil yang sangat signifikan.

⁶² Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Op. Cit*, h. 21

2) *Petty corruption*

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai publik dalam interaksi dengan warga yang sering membutuhkan layanan barang atau jasa di tempat-tempat, seperti rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan lainnya. Meskipun jumlah uang yang di korupsi relatif kecil, praktik ini terjadi secara terus-menerus.

Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal UU Tipikor sebagai berikut:⁶³

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.

⁶³ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 33.

- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Berdasarkan jenis korupsi diatas menurut menurut UU Tipikor, Tindak Pidana Korupsi Dana Desa termasuk jenis korupsi poin a dan b. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga kehidupan antar Negara.

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁶⁴

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

⁶⁴ Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, h. 141.

- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:⁶⁵

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
 - 2) Memperoleh kekayaan materi.
 - 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain

⁶⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 16

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu: Merugikan keuangan negara, Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Penyuapan, Penyalahgunaan Jabatan, Pemerasan, Kecurangan, Benturan Kepentingan, Gratifikasi, Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi, dan Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

B. Prinsip Tata Kelola Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.⁶⁶

⁶⁶ Wahyuddin, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 154

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁷

UU No. 1 Thn 2022 Pasal 1 angka 75 menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 PP No. 43 Thn 2014 menyebutkan bahwa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁶⁸

⁶⁷ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, 2014, h. 4.

⁶⁸ *Ibid.*

Pasal 134 UU No. 1 Thn 2022 menyebutkan bahwa

- (1) Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanghn mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
- (4) Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Dana Desa

Sumber pendapatan desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72

UU No. 3 Thn 2024, yaitu:

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

- 3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Permendes No. 2/2024). Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 tercantum dalam Pasal 2 Permendes No. 2/2024 menyebutkan bahwa

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;

- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
 - (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Dalam UU Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:⁶⁹

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

⁶⁹ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2023, h. 7

Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa yang setiap tahun dialokasikan kurang lebih 1 (satu) milyar bagi seluruh masing-masing desa dapat memfasilitasi dan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan menjadi solusi yang efektif mengatasi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya.

Keberhasilan implementasi dana desa telah sebagian besar mampu mengubah desa melalui langkah-langkah inovatif dan aspiratif guna mempercepat proses kemandirian desa. Namun demikian juga masih menyisakan permasalahan menyangkut penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan tata kelola dana desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

3. Prinsip Tata Kelola Dana Desa

Berdasarkan UU Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa dilakukan dengan dinamis, dan dinilai sebagai lompatan, antara lain meletakkan desa dalam konteks penataan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana muncul komitmen politik dan konstitusional bahwa negara ingin memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, berdaulat, dan demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang lebih kokoh di desa.

Semangat desa menjadi *agent of change/development* sangat kental tercermin dari diberlakukannya UU Desa yang menegaskan akan kewenangan asli atau hak asal-usul desa yang diakui dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli, ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat, dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat.⁷⁰

Ini menunjukkan adanya penguatan desa untuk menjalankan prinsip *self-governing community* disamping adanya kewenangan yang berskala lokal, seperti dalam pelayanan dasar, sarana dan prasarana, ekonomi lokal, SDA dan Lingkungan yang merupakan bagian dari prinsip subsidiaritas, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur persoalan atau urusan berskala

⁷⁰ Harianto, dkk., *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi*, Dalle Nurul Utama, Surabaya, 2022, h. 33

lokal yang terjadi pada masyarakatnya sehingga ada unsur perbedaan bukan penyamaan antara satu desa dengan desa lainnya.

Pengaturan desa dimaksud, juga sekaligus memperkenalkan sistem pemerintahan modern dalam UU Desa, juga diperkenalkan sejumlah prinsip pokok berkaitan dengan *governance* dan *good governance*. Konsep ini tidak pernah ada dalam pengaturan desa pada kebijakan pemerintah sebelumnya, tetapi jelas bahwa pada UU Desa, semangat mendorong desa untuk maju, modern, demokratis, transparan, dan akuntabel tampak sekali. Dengan prinsip *good governance* dan *governability*, pemerintahan desa difungsikan untuk melayani pelayanan dasar dari masyarakat.

Desa didorong membangun sebuah rencana jangka pendek, menengah, serta panjang sebagai bagian dari pola pembangunan di tingkat daerah hingga pusat melalui adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Desa diharuskan menyusun Rencana Anggaran Pemerintahan Desa (RAPDes) secara berkala setiap tahun. Untuk menjabarkan anggaran tersebut, desa dituntut pula kesiapannya untuk prosedur, perencanaan, dan pencairan dana, baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan dana perimbangan (bagi hasil) dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perencanaan pembangunan menjadi penting karena selama ini desa hanya didorong untuk membuat perencanaan tanpa bisa mengimplementasikannya akibat ketidaktersediaan anggaran. UU Desa

mendorong setiap desa membuat satu perencanaan dan satu anggaran yang menjadi dasar dari pembangunan di tingkat desa.

Terkait dengan sistem keuangan juga menjadi suatu kewajiban sehingga para aparatur di tingkat desa sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah administrasi keuangan, seperti perjalanan dinas, lelang barang dan jasa, standar keuangan, dan sistem administrasi keuangan secara daring dalam pelaporan pelaksanaan proyek yang bersumber dari DD, ADD, dan dana bagi hasil.

Perubahan tata kelola keuangan secara tidak langsung telah mendorong sebuah proses bahwa desa harus siap ketika memperoleh dana dari negara (APBN dan APBD) dengan cara pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk pertama kalinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didahului oleh Inspektorat Kabupaten secara berkala dan acak melakukan pemeriksaan keuangan.

Hal seperti itu baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia karena selama ini mekanisme pelaporan dan audit dana yang digunakan oleh pemerintah desa tidak pernah jelas.

Sementara, sasaran dalam konsep desa dinilai sebagai garda terdepan dalam pembangunan, yang kemudian diiringi dengan pemberian dana desa, berimplikasi pada tugas lain dari desa selain pembangunan, yakni pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya ekonomi di tingkat desa.

Semangat desa untuk membangun ekonominya tampak dari praktik beberapa tahun terakhir setelah UU Desa diberlakukan dengan tingkat variasinya masing-masing yang tentu tidak sama antara satu wilayah desa dengan wilayah desa lainnya. Bahkan desa-desa seperti berlomba-lomba membangun pusat-pusat ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam konteks itulah, desa dalam format UU Desa didorong mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi dalam arti yang luas, bukan hanya demokrasi dalam pengertian memilih penguasa dan jalannya roda pemerintahan, melainkan bagaimana praktik nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas harus diwujudkan.

Tidaklah heran apabila pada UU Desa istilah-istilah akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban pemerintahan kepada masyarakat diatur dan diwajibkan, tentu dengan format dan tata cara yang tidak sama dengan UU sebelumnya. Meskipun demikian, penjelasan atas demokrasi musyawarah (demokrasi deliberatif) masih terlalu umum dan kurang dijabarkan pada naskah akademik ataupun pada penjelasan UU Desa.

Dalam konteks itu, UU Desa awalnya akan mendorong musyawarah desa (musdes) sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan desa. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih bisa diperdebatkan karena musdes sebagai “pegangan”, “hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya,” justru bisa mendorong multitafsir dan menimbulkan

konflik kepentingan dalam menentukan apa yang disebut sebagai isu-isu strategis dalam musyawarah desa dengan yang dipahami oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya).

Sebab penjabaran isu strategis yang perlu direspons dan dilaksanakan di tingkat desa diserahkan sepenuhnya oleh kepala desa dan BPD untuk menetapkannya. Ini merupakan bentuk distorsi awal dari konsep demokrasi deliberatif karena dalam praktiknya demokrasi deliberatif idealnya tetap menjadikan aspirasi dan penetapan Musdes sebagai kewenangan tertinggi.

Hal itu yang tidak diatur dalam UU Desa karena peran kepala desa, perangkat desa, dan BPD begitu kuat dan dominan. Bahkan dalam musyawarah pun unsur demokrasi deliberatif sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang melibatkan warga tereduksi dan masih bersifat elitis.

UU Desa menyediakan sejumlah perangkat agar proses demokrasi musyawarah dapat berjalan, di antaranya adanya keharusan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, deliberasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan. Kepala desa bahkan bisa dinonaktifkan sementara apabila tidak memberikan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau apabila ada warga yang merasa dirinya tidak memperoleh informasi

Namun, fungsi BPD sebagai Badan Musyawarah Desa kedudukannya lemah dalam UU Desa dibanding dengan UU No. 32/2004 karena BPD dalam

UU Desa tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa. BPD lebih mirip sebagai “panitia” musyawarah ketimbang sebagai perwakilan warga sebagaimana dimaksud pada konsep pembentukannya menurut UU Desa, apalagi pertanggungjawaban kepala desa langsung kepada bupati dan BPD hanya memperoleh tembusannya saja.

BPD, menurut UU Desa, tidak memiliki fungsi hukum untuk menetapkan peraturan desa, tetapi hanya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Hal ini berbeda dengan fungsi hukum BPD menurut UU No. 32/2004 yang memiliki fungsi menetapkan Raperdes.

Hal itu merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip demokrasi musyawarah, di mana BPD hanya sebatas sebagai “wadah penyelenggara musyawarah” karena idealnya kedaulatan ada di tangan rakyat, warga masyarakat desa.

Dalam konteks itu, musyawarah desa (Musdes) memiliki makna bahwa BPD hanya sebagai “panitia”, kekuasaan dan kedaulatan ada pada siapa yang diajak musyawarah, yang dalam konsepnya diarahkan seluruh elemen masyarakat di desa. Makna itu menyiratkan bahwa BPD bersifat asosiatif, artinya hanya menjadi panitia, sedangkan musdes yang sesungguhnya adalah sebuah proses inklusi atau demokrasi yang bersifat terbuka dan bukan eksklusif atau tertutup.

Ini konsekuensi logis dari prinsip demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah yang diterapkan dalam UU Desa. Hubungan antara demokrasi

deliberatif dengan *self-governing community* yang digabungkan dengan *local/state governing community*, di mana dalam proses musdes itu ada legalitas hukum oleh BPD, tetapi prinsip-prinsip musyawarahnya melibatkan semua orang sebagai manifestasi dari *selfgoverning community* karena hal asal-usul diakui dan dilindungi oleh UU Desa. Oleh karena itu, unsur musdes seharusnya menunjukkan perbedaan antara satu desa dengan desa yang lain, termasuk antara desa adat dan bukan desa adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 20/2018) menyebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 3 Permendagri No. 20/2018 menyebutkan bahwa

- (1) Kepala Desa adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

Jika dibandingkan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, terlihat dalam kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

Kepala Desa secara atribusi diberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa yang meliputi didalamnya pengelolaan dana desa.

Kewenangan pengelolaan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk turut membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam tim PTPKD. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (5) UU Desa yang mengatur bahwa pemberian kekuasaan atau kewenangan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang ditunjuk hanya sebatas pelimpahan kewenangan, dengan kata lain yang terjadi adalah pemberian wewenang secara mandat. Dengan demikian tanggung jawab wewenang tetap berada di tangan Kepala Desa.⁷¹

Kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal dana desa tersebut. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun di daerah dan desa belum siap.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di

⁷¹ Anik Yuesti, *Op. Cit*, h. 18

tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat Desa, camat, badan permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.⁷²

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.

⁷² Ali Yusran, dkk., *Dana Desa Dan Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik*, CV. Berkah Utami, Gowa, 2021, h. 56